



# GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 48 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
LAMPUNG BARAT NOMOR 17 TAHUN 1996 TENTANG  
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Barat tanggal 6 Januari 1997 Nomor 080/03/1996 perihal Penyampaian 15 (lima belas) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Nomor 17 tahun 1996, tanggal 26 Nopember 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Kota.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;

8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 6 Tahun 1993 tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 17 Tahun 1979 tentang Sumbangan Atas Pembuatan dokumen lelang ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT NOMOR 17 TAHUN 1996 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Nomor 17 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan, dengan perubahan sebagai berikut :

A. Pada Konsideran Mengingat ditambah Nomor urut baru :

1. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688).

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2688).

Sedangkan Nomor urut 1 dan 2 (lama) diubah menjadi 3 dan 4 (baru), yang lainnya menyesuaikan.

B. Nomor urut 19 (lama) Nomor 04/PW/04/03 diubah dan harus dibaca 04-PW-0403.

C. Nomor urut 20 (lama) dihapuskan, digantikan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Uang Perangsang/Insentif.

D. Pada pasal 1 huruf b diubah dan harus dibaca Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Barat.

E. Pada pasal 1 huruf m dihapuskan.

F. Pasal 4 diubah dan harus dibaca :  
Bagian Pertama  
Tanah Bangunan dan Bahan Bangunan  
Pasal 4

G. - Pasal 6 diubah dan harus dibaca :  
Bagian Kedua  
Pembuangan Air Hujan  
Pasal 6

- Pasal 7 diubah dan harus dibaca :  
Bagian Ketiga  
Pembuangan Air Kotor  
Pasal 7

- H. - Pasal 8 diubah dan harus dibaca :  
Bagian Keempat  
Tempat Pembuangan Sampah  
Pasal 8
- Pasal 8 ayat (1) kata "lobang pembuangan sampah" diubah menjadi yang tertutup.
- I. - Pasal 9 diubah dan harus dibaca :  
Bagian Pertama  
Penambahan Tingkat Lantai  
Pasal 9
- Pasal 10 diubah dan harus dibaca :  
Bagian Kedua  
Perombakan/Penambahan/Pembetulan  
Pasal 10
- J. - Pasal 11 diubah dan harus dibaca :  
bagian Ketiga  
Pagar Sementara  
Pasal 11
- Pasal 12 diubah dan harus dibaca :  
Bagian Keempat  
Keselamatan Kerja  
Pasal 12
  - Pasal 13 diubah dan harus dibaca :  
Bagian Kelima  
Pemeliharaan  
Pasal 13
- K. - Pasal 14 diubah dan harus dibaca :  
Bagian Pertama  
Garis Sempadan  
Pasal 14
- Pasal 15 diubah dan harus dibaca :  
Bagian Kedua  
Syarat Keindahan Pagar  
Pasal 15
- L. Bab X, pasal 25 beserta isinya, pasal 26, pasal 27, pasal 28 dan pasal 29 dihapuskan.
- M. - Bab XI diubah X.  
- Pasal 30 diubah 25.  
- Bab XII diubah dan harus dibaca XI.  
- Pemungutan Retribusi Bangunan.  
- Pasal 31 menjadi 26.  
- Pasal 26 (baru) ayat (1, 2, 4) kata-kata Bea diubah menjadi Retribusi.
- N. - Pasal 32, pasal 33 (lama) diubah menjadi pasal 27, 28 (baru).  
- Pasal 27 (baru) ayat (2) kata "Bea" diubah menjadi "Retribusi".  
- Pasal 28 (baru) diubah dan harus dibaca :  
Kepada petugas pemungut diberikan 5% dari hasil penerimaan brutto yang rinciannya :  
- 2% untuk Dispenda.  
- 2% untuk Dinas PUK.  
- 0,5% untuk Bagian Hukum Setwilda.  
- 0,5% untuk Bagian Keuangan Setwilda.

- O. - Pasal 34, 35 (lama) diubah menjadi pasal 29, 30 (baru) Bab XIII, Bab XIV diubah menjadi Bab XII dan XIII pasal 36, pasal 37 diubah menjadi pasal 31 dan 32.
- P. - Bab XV, XVI diubah menjadi Bab XIV dan Bab XV.  
- Pasal 38, 39 diubah menjadi pasal 33 dan 34.
- Q. Bab XVII Peraturan-peraturan pasal 40 (lama) :  
diubah menjadi Bab XIX (baru) Ketentuan Penutup  
pasal 38 dan harus ditulis :

Bab XIX  
Ketentuan Penutup  
Pasal 38

- (1) Bangunan-bangunan yang sebelum Peraturan Daerah ini dikeluarkan telah memiliki IMB berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Nomor 188.42/208/HK/1993 tetap berlaku.
  - (2) Bagi bangunan-bangunan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku yang belum memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam tempo 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Perundangan Peraturan Daerah ini diwajibkan telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), penyesuaian bagaimana tersebut dengan sarat-sarat tercantum dalam Peraturan Daerah ini diberikan tenggang waktu 5 (lima) tahun.
  - (3) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dimaksud ayat (2) pasal ini diberikan sepanjang lokasi bangunan-bangunan sesuai dengan rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.
- R. - Bab XVIII, XIX diubah XVI, XVII.  
- Pasal 41, 42 diubah Pasal 35, 36.  
- Pasal 36 (baru) ayat (2) diubah dan harus dibaca :
    - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran.
    - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
    - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal diri tersangka.
    - d. Melakukan Penyitaan Benda dan/atau Surat.
    - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
    - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
    - g. Mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

h. Mengadakan penghentian penyidikan Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut umum, tersangka dan keluarganya.

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

S. - Bab XIX diubah XVIII.

- Pasal 43 diubah menjadi pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang Tehnis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.


T. Pasal 44 diubah menjadi pasal 39, kata agar ditambah kalimat "supaya" dan seterusnya.

## Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 21/4-1997

\_\_\_\_\_  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

  
BOEDONO PRANYOTO

### Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri  
Cq. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri  
di - Jakarta.
2. Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Lampung Barat  
di - L i w a.
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II  
Lampung Barat  
di - L i w a.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Lampung Barat  
di - L i w a.